

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak cipta dapat dibebani jaminan dalam bentuk fidusia, tetapi bukan pada benda yang dibebani hak cipta tersebut, melainkan nilai ekonomis yang melekat pada hak cipta tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memperbolehkan Hak Cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia, dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kriteria Hak Cipta Buku yang bisa dijadikan objek jaminan fidusia harus sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hak cipta buku harus memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, hak cipta buku tersebut sudah dikelola oleh lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui dan Sertifikat hak kekayaan intelektual sudah termasuk dalam jenis angunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank.
2. Kewenangan Notaris untuk membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta buku, maka dalam hal ini notaris memang diberikan kewenangan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2014 jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999. Meskipun objek yang dijaminan fidusia berupa hak cipta buku merupakan hal relatif baru dalam bidang hukum maka menjadi tantangan bagi notaris, Pelaku Usaha/Bisnis dan Pihak

Perbankan/ Lembaga Keuangan lain untuk dapat menerapkannya dalam jangka kedepan. Surat Pencatatan Ciptaan bagi ciptaan yang dicatatkan ke Dirjen KI dan/atau Surat Pernyataan Kepemilikan Hak Cipta yang dibuat secara tertulis baik otentik maupun di bawah tangan bagi ciptaan yang tidak dicatatkan dipandang sah saja untuk dapat dijadikan sebagai dokumen pendukung bagi notaris dalam membuat akta pembebanan jaminan fidusia atas hak cipta. Surat pencatatan ciptaan hanya sebuah surat yang sifatnya bukan akta dan hanya sebagai bukti kepemilikan hak cipta yang diberikan kepada Pencipta atas ciptaannya.

B. Saran

1. Perlunya segera dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur penggunaan Hak Cipta Buku sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegas dan detail sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi lembaga penjamin utang yang bersangkutan, dalam hal ini adalah lembaga fidusia untuk menggunakan Hak Cipta Buku sebagai objek jaminan fidusia. Perlunya pembentukan norma hukum baru atau aturan yang lebih khusus mengenai hak cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, agar lembaga keuangan dapat dengan mudah menerima Hak Cipta Buku sebagai Objek Jaminan Fidusia dan dikaji kembali norma-norma yang berlaku pada penerapannya.
2. Perlunya sosialisasi dan pemahaman terhadap Notaris terkait pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta buku sebab tentunya dalam akta jaminan akan mengalami penambahan dan/atau perubahan klausul. Sehingga dengan dilaksanakannya sosialisasi tersebut dan dalam rangka peningkatan kualitas

bagi para notaris Indonesia tidak ada alasan bagi para notaris untuk menolak
membuatkan akta jaminan fidusia yang objeknya hak cipta buku.

